



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 36/PP.05/Kpt/5316/02/KPU-Kab/I/2019

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TOWAK, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Memerhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/PP.05/Kpt/02/5316/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 2 Januari 2019.
2. Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo tertanggal 07 Januari 2019 atas nama Florentina Lama.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOWAK, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Florentina Lama, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Towak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 07 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO.**



**MIKAEL ANGELO MALI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 36/PP.05/Kpt/5316/02/KPU-Kab  
/I/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMU-  
NGUTAN SUARA DESA TOWAK, KECAMATAN  
AESESA, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOWAK,  
KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO  
YANG DIBERHENTIKAN

NO	N A M A	DESA/KELURAHAN	KET
1.	FLORENTINA LAMA	TOWAK	

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 07 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN NAGEKEO**



**MIKAEL ANGELO MALI**